

# BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

# KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: B/ 190 / KPTS/02/2025

#### TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH HAJI TAHUN 1446 H/2025 M

# BUPATI LAMPUNG BARAT,

### Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1446 H/2025 M yang aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan syari'at perlu adanya penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas sehingga perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1446 H/2025 M;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2023;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1446H/2025M sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** 

Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. Pengarah bertanggung jawab memberikan arahan dan nasihat kepada para panitia pelaksana agar kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1446 H/2025 M bisa berjalan dengan lancar;

b. Ketua bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1446 H/2025 M;

c. Wakil Ketua bertanggung jawab untuk mendamping ketua dan juga mendampingi seksi-seksi ketika bertugas;

d. Sekretaris bertanggung jawab pada seluruh layanan administrasi, baik administrasi umum, tehnis maupun prasarana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan kegiatan;

e. Seksi Perlengkapan bertanggung jawab menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya kegiatan;

f. Seksi Registrasi Calon Jamaah Haji bertanggung jawab melakukan pencatatan dan pendataan seluruh jamaah haji;

g. Seksi Acara bertanggung jawab dan mengatur dan memimpin berhubungan dengan acara; Membuat konsep acara seluruh kegiatan yang

h. Seksi Konsumsi bertanggung jawab atas pelayanan konsumsi baik dari segi waktu, menu, keamanan, kehalalan dan aspek kesehatan;

i. Seksi Parkir dan Ketertiban Kendaraan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk keamanan, dan ketertiban tempat parkir;

j. Seksi Keamanan bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung:

k. Seksi pendamping Jama'ah Haji bertanggung jawab untuk mendampingi jamaah haji selama perjalanan menuju asrama haji di Bandar Lampung;

1. Seksi Patwal Perjalanan bertanggung jawab untuk mengawal dan menjaga keamanan dan ketertiban saat iring-iringan bus berjalan dari lokasi pemberangkatan sampai Asrama Haji di Bandar Lampung; dan

m. Seksi Kesehatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan jamaah haji mulai dari registrasi sampai jamaah calon haji berangkat dari Asrama Haji di Bandar Lampung.

KETIGA

Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Instansi masing-masing yang bersangkutan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal & April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

#### Tembusan:

- 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 190 /KPTS/02/2025 TANGGAL : 8 APril 2025

# SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH HAJI DAERAH TAHUN 2025

| NO | JABATAN KEPANITIAN                                  | NAMA   |
|----|---|--|
| 1  | Pengarah  | Bupati<br>Wakil Bupati<br>Sekretaris Daerah<br>Kepala Kantor Kemenag Kab. LB   |
| 2  | Ketua   | Asisten Pemerintahan dan Kesra   |
| 3  | Wakil Ketua   | Kepala Bagian Kesra  |
| 4  | Sekretaris  | Chandra Pasca, SH  |
| 5  | Seksi Perlengkapan                                  | Dadang Horizon   |
| 5  | ocksi i ciiciigkapaii                               | Martin Gustian Ades Sugama UPTD Sekuting Terpadu   |
| 6  | Seksi Registrasi Calon Jamaah Haji                  | Nova Yastika Putri<br>Rika Saputri<br>Sridyah Wulandari<br>M. Handika Pratama  |
| 7  | Seksi Acara   | Chandra Pasca, SH<br>Lindawati, S.Ag.MM  |
| 8  | Seksi Konsumsi                                      | Meri Repitasari, S.IP<br>Puji Asih<br>Devi Nurulitasari, S.Kom   |
| 9  | Seksi Parkir & Ketertiban<br>Kendaraan              | Kepala Dinas Perhubungan   |
| 10 | Seksi Keamanan                                      | Polres Lampung Barat<br>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,<br>Pemadam Kebakaran dan<br>Penyelamatan  |
| 11 | Seksi Pendamping Jama'ah Haji<br>(di dalam bus)     | Bus 1: Chandra, sarwoto Bus 2: Dadang, Agung Saptono Bus 3: Martin Gustian, Rosalina Bus 4: Ahmat Sulaiman,Nyoman Bus 5: Rika, Andika Bus 6: Nova, Riki Bus 7: Ades Sugama,Riki Wahyudi Bus 8: Devi Nurulita Sari, Mulyadi Bus 9: Puji Asih, Ridho Bus 10: Meri Repita Sari, Faris |
| 12 | Seksi Penanggung Jawab<br>Barang/Koper Jama'ah Haji | <ol> <li>Nazri</li> <li>Faris</li> <li>Solihin</li> <li>Riki Wahyudi</li> <li>Rahmat</li> <li>Ardian</li> <li>Wasiman</li> <li>Sapto Prasojo</li> </ol>  |
| 13 | Seksi Patwal Perjalanan                             | <ul> <li>Kepala Polres Lampung Barat</li> <li>Kepala Salpol PP, Pemadam<br/>Kebakaran dan Penyelamatan</li> </ul>  |
|    |   | Nepakaran dan renvelamatan   |

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

<u>SARJAK, SH</u> NIP. 19761020 200501 1 008